



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK.16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi agar kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap kegiatan, perlu dilakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara terencana dan terprogram pada setiap awal bulan dalam suatu laporan bulanan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur mengenai penyusunan laporan bulanan Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

- (1) Laporan Bulanan merupakan laporan realisasi kegiatan dan permasalahan yang dihadapi selama 1 (satu) bulan di bidang kesekretariatan, bidang operasi SAR, dan bidang potensi SAR yang dilaporkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan SAR Nasional kepada Kantor Pusat secara berkala pada setiap awal bulan.
- (2) UPT Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor SAR; dan
 - b. Balai Diklat.

Pasal 2

Laporan Bulanan UPT Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseragaman bentuk laporan bulanan yang akan disampaikan UPT kepada Kantor Pusat Basarnas;
- b. mengetahui progres pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan belanja modal pada UPT Basarnas;
- c. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu kinerja dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Basarnas;
- d. mempermudah dalam penyusunan laporan triwulan, laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 3

- (1) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disampaikan Kantor SAR kepada Kantor Pusat secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan Bulanan disampaikan oleh Kantor SAR pada Kantor Pusat Basarnas paling lambat tanggal 7 pada setiap bulannya.
- (3) Penyampaian Laporan Bulanan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan KTLN, Kepala Biro Umum, dan Kepala Pusat Data dan Informasi.

Pasal 4

Laporan Bulanan yang telah disampaikan digunakan sebagai bahan penyampaian data dan informasi serta sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja UPT.

Pasal 5

Laporan Bulanan yang disusun oleh UPT disampaikan melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 6

Dalam hal Laporan Bulanan terlambat untuk disampaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) akan diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis.

Pasal 7

Dalam hal UPT tidak sama sekali menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis yang dikeluarkan Sekretaris Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sistematika laporan bulanan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 Oktober 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Kepala UPT.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)**